

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas serta dari hasil penelitian di lapangan yang penulis lakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang Padang pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut terlihat dari proses/tahapan yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Tahapan tersebut dimulai dari pengumpulan informasi dan verifikasi, analisis dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, pemantauan pembiayaan serta pelunasan dan penyelamatan pembiayaan.
2. Penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang dapat dikelompokkan kedalam dua factor, yaitu factor internal bank dan factor eksternal bank. Factor internal bank berkaitan dengan proses pembiayaan tidak dilakukan dengan benar, jujur dan patuh terhadap aturan internal perusahaan berkaitan pembiayaan. Sedangkan Faktor eksternal bank merupakan factor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang timbul di luar bank. Factor eksternal bank ini lebih dominan akibat dari perilaku tidak jujur dari nasabah serta adanya perilaku *side streaming*.

3. Posisi pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performance Financing*) dengan akad *murabahah* BSM cabang Padang adalah 3.07% dengan total sebanyak 21 fasilitas pembiayaan. Terdiri dari 13 fasilitas untuk kolektibilitas 3 (kurang lancar), 4 fasilitas pembiayaan untuk kolektibilitas 4 (diragukan) dan 4 fasilitas pembiayaan dengan kolektibilitas 5 (macet). Adapun penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang pada awalnya tetap lebih mengedepankan musyawarah mufakat dengan nasabah. Namun apabila hal tersebut tidak berhasil bank melakukan berbagai macam upaya dan cara. Mulai dari tetap melakukan penagihan intensif lelang sukarela, restrukturisasi, klaim ke pihak asuransi hingga ada yang sudah sampai pada proses litigasi di pengadilan.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk pembiayaan yang paling dominan dan banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan bukan hanya kesejahteraan individu, akan tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu selayaknya, perbankan syariah harus berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan *murabahah* ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip-prinsip perbankan lainnya.
2. Kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas sumber daya

manusia di perbankan syariah yang harus taat pada peraturan dan prosedur yang berlaku.

3. Masyarakat juga harus diberikan sosialisasi dan pemahaman yang baik tentang perbankan syariah. Selain itu penyempurnaan regulasi yang harus terus-menerus harus dilakuakn oleh pihak terkait, serta memaksimalkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam megawasi produk –produk perbankan syariah agar tidak melenceng dari kaidah syariah.

